

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada era perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap kosmetik semakin meningkat yang diikuti dengan peredaran produk kosmetik yang semakin bertambah. Saat ini, penggunaan kosmetik tidak hanya diperuntukan bagi perempuan saja, kosmetik digunakan sejak usia bayi sampai lanjut usia tidak terkecuali pria juga memerlukan kosmetik untuk menunjang penampilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Juliarty (2019) seseorang menggunakan kosmetik karena untuk meningkatkan rasa percaya diri, menyamarkan noda jerawat serta menyamarkan masalah kulit wajah. Di zaman sekarang ini seseorang terus dituntut untuk berpenampilan menarik. Dengan penampilan yang menarik dapat meningkatkan rasa percaya diri yang dapat membantu seseorang melakukan pekerjaannya. Selain itu, penggunaan kosmetik pada seseorang didasari karena adanya kasus *pembully-an*, sehingga mereka menggunakan produk kosmetik dekoratif yang berupa *foundation*, bedak, *eyeliner*, *eyebrow*, *lipstick*, dan *eyeshadow* (Juliarty, 2019). Banyak wanita yang rela mengeluarkan biaya lebih dalam melakukan perawatan di klinik kecantikan serta membeli berbagai macam produk kosmetik untuk membuat dirinya tampil menarik dan percaya diri.

Kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 adalah bahan atau sediaan yang

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa kosmetik merupakan bahan atau campuran bahan yang ditujukan untuk penggunaan bagian luar tubuh saja yang memberikan manfaat sesuai dengan kandungannya. Karena luasnya cakupan kosmetik, maka kosmetik diatur secara ketat seperti halnya obat dan makanan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang kosmetik (Agoes, 2015). Tujuan penggunaan kosmetik pada masyarakat umum adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan kepercayaan diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultra violet, polusi dan faktor lingkungan lainnya (Tranggono, 2007).

Kosmetik berdasarkan kegunaannya bagi kulit dibedakan menjadi dua yaitu kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetic*) dan kosmetik riasan (dekoratif atau *make-up*). Kosmetik dekoratif ini bertujuan untuk membuat penampilan agar tampak lebih cantik dan noda-noda atau kelainan kulit tersamarkan. Contoh kosmetik dekoratif antara lain bedak, *lipstick*, pemerah pipi (*blush-on*), perona mata (*eyeshadow*), *eye liner*, maskara, pensil alis. Kosmetik pada awalnya hanyalah kebutuhan sekunder bagi seseorang, namun seiring berjalannya waktu kosmetik telah menjadi kebutuhan primer bagi

sebagian besar masyarakat di semua kalangan usia baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (2018), menunjukkan peningkatan pertumbuhan pasar industri kecantikan di Indonesia mencapai 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Karena tingginya tingkat permintaan konsumen yang mulai memperhatikan produk perawatan tubuh sebagai kebutuhan utama memunculkan persaingan antara para produsen untuk berlomba-lomba menawarkan produknya untuk menarik minat konsumen. Dalam persaingan ini ada beberapa produsen yang tidak bertanggung jawab sehingga menyalahgunakan zat aktif yang dilarang, bahan yang melampaui batas penggunaan, ataupun menggunakan bahan tambahan yang dilarang seperti zat pewarna Rhodamin B. Hal ini dilakukan produsen dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang cepat terlihat oleh konsumen dan menekan biaya produksi. Hasil survei Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan sebanyak 161 produk sampel tidak memenuhi syarat, dengan rincian produk mengandung mikroba, mengandung bahan melebihi batas kadar dan mengandung bahan dilarang atau berbahaya seperti Merkuri, Hidrokuinon dan Rhodamin B (BPOM RI, 2021).

Rhodamin B merupakan salah satu pewarna sintetis yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan kosmetik menurut peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis

Bahan Kosmetika. Zat pewarna sintesis ini berbentuk serbuk kristal, tidak berbau, berwarna merah keunguan, didalam larutan akan berwarna merah terang berpencar (berfluoresensi). Zat pewarna ini biasanya digunakan untuk industri cat, tekstil dan kertas (Jusnita & Nandu 2016). Reaksi negatif yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik beragam, seperti iritasi ringan hingga berat (Hayat, 2015). Selain itu penggunaan Rhodamin B pada kulit dapat juga mengakibatkan efek sistemik karena karakteristik zat ini dapat berikatan dengan protein dan makromolekul organik yang dapat meningkatkan penyerapan sistemik Rhodamin B. Penumpukan Rhodamin B dalam hati akan menyebabkan gangguan fungsi hati berupa kanker hati dan tumor hati (Afriyeni & Utari 2016).

Islam menyebutkan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan jual beli, namun dalam Islam melarang setiap tindakan curang, penipuan para produsen terhadap konsumen. Larangan ini disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

"Celakalah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin:1-3).

Selain dalam Al-Qur'an, larangan atas tindakan curang atau penipuan oleh pelaku usaha sebagai penjual atau dari pihak yang berlaku curang terhadap konsumen, misalnya penjual menyembunyikan bahwa barang cacat, hadis Nabi SAW menyebutkan:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat maker dan pengelabuan, tempatnya dineraka”. (HR. Ibnu Hibban 2:326).

Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis diatas menunjukkan bahwa dalam Islam pun menjelaskan bahwa perbuatan curang merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah. Tindakan pelaku usaha menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan UUPK, yang diatur dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan kegiatan usaha, dapat menimbulkan permasalahan.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak dilakukan analisis zat pewarna Rhodamin B pada sediaan kosmetik seperti *lipstick*, *blush-on* dan *eyeshadow* namun belum terdapat penelitian serupa di Yogyakarta. Seperti penelitian terkait analisis kandungan Rhodamin B pada kosmetik yaitu *eyeshadow* yang dilakukan di daerah Kediri dan Nganjuk oleh Ubaidatun Nafiq pada tahun 2020. Dalam penelitian ini digunakan sembilan sampel eyeshadow

warna merah muda hingga merah tua dengan harga yang relatif murah yaitu Rp25.000 sampai Rp30.000. Hasil penelitian tersebut ditemukan 4 sampel positif mengandung zat pewarna Rhodamin B.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siva Fauziah dkk di pasar Kalideres pada tahun 2020 terhadap 5 sampel *eyeshadow* dengan kriteria sampel tidak mencantumkan bahan yang digunakan dan tidak memiliki nomor notifikasi BPOM. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 2 sampel positif mengandung zat pewarna Rhodamin B. Penelitian lain dilakukan oleh Mukhammad Nur Khamid dan Dessy Christy pada tahun 2019 dengan sampel kosmetik yaitu *lipstick* produk impor dan lokal yang beredar di pasar Boyolali. Hasil penelitian dari 11 sampel didapatkan 4 sampel positif mengandung pewarna Rhodamin B.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat tingginya penggunaan kosmetik oleh masyarakat maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kandungan Rhodamin B pada *eyeshadow* yang tidak terdaftar dalam BPOM yang beredar di pasar tradisional Yogyakarta. Identifikasi kandungan Rhodamin B dilakukan dengan metode *Rapid Test Kit Rhodamin* dan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Untuk menentukan kadar Rhodamin B digunakan metode Spektrofotometri UV-VIS.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada peneliti ini yaitu:

1. Apakah terdapat kandungan Rhodamin B pada sampel *eyeshadow* yang beredar di pasar tradisional Yogyakarta?
2. Berapakah kadar Rhodamin B pada sampel *eyeshadow* yang beredar di pasar tradisional Yogyakarta?

## C. KEASLIAN PENELITIAN

Untuk menentukan keaslian penelitian peneliti dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul “Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Rhodamin B pada *Eyeshadow* yang beredar di Pasar Tradisional Yogyakarta”, peneliti yakin tidak ada penelitian dengan judul yang sama. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait analisis kandungan Rhodamin B pada kosmetik dapat dilihat pada Tabel 1.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang telah ada, penelitian ini mengidentifikasi zat yang dilarang penggunaannya yaitu Rhodamin B dalam sampel *eyeshadow* yang terdapat di pasar tradisional Yogyakarta dengan kriteria warna merah muda, merah dan merah tua, kemasan tidak mencantumkan *ingredients* (komposisi), dan tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Analisis kualitatif dilakukan dengan metode *Rapid Test Kit* dan Kromatografi Lapis Tipis, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan metode Spektrofotometri UV-Vis.

Tabel 1. Daftar Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Siva Fauziah, Dede Komardi, Citra Dewi (2020)	Identifikasi dan Penetapan Kadar Rhodamin B pada <i>Eyeshadow</i> secara Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel.	Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel.	Berdasarkan hasil penelitian, dari 5 sampel <i>eyeshadow</i> ditemukan adanya Rhodamin B pada sampel kode A dan kode D dengan kadar nilai rata-rata Rhodamin B pada sampel yang diperiksa yaitu sampel kode A sebesar 1,3063 mg/g dan sampel kode D sebesar 1,2564 mg/g.
2.	Ubaidatun Nafiq (2020)	Analisis Kandungan Rhodamin B pada <i>Eyeshadow</i> yang beredar di Daerah Kediri dan Nganjuk.	Pereaksi Khusus, Rapid Test Kit, Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri UV-Vis.	Terdapat empat produk <i>eyeshadow</i> yang mengandung Rhodamin B diantaranya sampel B dengan kadar 1,773 mg/kg, sampel D 0,315 mg/kg dan sampel E 0,003 mg/kg (produk luar), serta sampel H dengan kadar 7,31 mg/kg (produk dalam negeri).
3.	Mukhammad Nur Khamid, Dessy Christy (2019)	Analisis Rhodamin B pada Lipstik yang Beredar di Pasar Boyolali.	Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri Visibel.	Empat dari sebelas sampel lipstik positif mengandung Rhodamin B. Menghasilkan noda warna merah ketika dilihat visual dan berfluoresensi kuning dibawah sinar UV 254 nm. Kadar yang terdapat pada lipstick dengan kode A sebesar 10,195 µg/mL, kode C 4,350 µg/mL, kode G 10,469 µg/mL dan kode J 1,042 µg/mL.



#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi zat pewarna Rhodamin B pada sampel *eyeshadow* yang beredar di pasar tradisional Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kadar Rhodamin B yang terkandung pada sampel *eyeshadow* yang beredar di pasar tradisional Yogyakarta.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
  - a. Sarana menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian secara ilmiah.
  - b. Untuk menganalisis kandungan zat pewarna Rhodamin B pada *eyeshadow* yang beredar di pasar tradisional Yogyakarta.
2. Bagi masyarakat
  - a. Memberikan informasi pada masyarakat mengenai bahaya penggunaan bahan berbahaya pewarna Rhodamin B yang dapat mengganggu kesehatan.
  - b. Sebagai informasi bagi masyarakat untuk dapat memilih produk yang aman.

### 3. Bagi Instansi

- a. Sebagai informasi bagi Departemen Kesehatan dan instansi yang terkait agar lebih memperhatikan produk produk yang beredar di masyarakat.